



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI UNTUK KEBUTUHAN SIAGA,
TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang: bahwa untuk memberikan acuan kepada pengelola dan pengguna Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dana Alokasi Umum, maka perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

16. Peraturan...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 14 Seri D);

26. Peraturan...

26. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI UNTUK KEBUTUHAN SIAGA, TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai untuk Kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.

Pasal 3

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi Pelaksana Dana Siap Pakai.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso.

Pasal 5...

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI BONDOWOSO,





AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 8

Paraf Koordinasi		
Kepala Bagian Hukum	Kepala BPKAD	Kepala Pelaksana BPBD
		

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
SIAP PAKAI UNTUK KEBUTUHAN
SIAGA, TANGGAP DARURAT DAN
PEMULIHAN BENCANA.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana yang dikarenakan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, selalu mendatangkan kerugian, penderitaan dan kesengsaraan bagi umat manusia. Akhir-akhir ini semakin dirasakan meningkatnya intensitas kejadian bencana di Kabupaten Bondowoso yang menimbulkan kerugian di bidang sarana prasarana dan ekonomi. Bencana yang umumnya terjadi dalam waktu singkat sering kali menghancurkan hasil pembangunan yang telah dirintis dan diperjuangkan dalam waktu yang lama.

Penanganan bencana, terutama pada tahap tanggap darurat harus cepat. Selain menuntut pengambilan keputusan yang cepat juga membutuhkan fasilitas pendukung yang memadai, agar dapat mengurangi serta meminimalkan penderitaan korban bencana. Di pihak lain, pencairan dana penanggulangan bencana konvensional memerlukan jangka waktu tertentu dalam proses pencairan dananya, yang tidak sesuai untuk diterapkan dalam keadaan darurat bencana.

Terkait dengan hal tersebut, komitmen Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan bencana adalah mengalokasikan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana yang dapat digunakan pada tahap tanggap darurat (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana).

Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga dan Tanggap Darurat Bencana hendaknya digunakan secara efektif dan efisien, untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan pelaksanaannya, penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk disusun suatu pedoman penggunaan dan pemberian bantuan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso.

B. Tujuan

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana disusun sebagai acuan bagi pengelola dan pengguna Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana. Dengan demikian penanganan bencana serta korban yang ditimbulkan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Disamping itu pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana harus dilaksanakan secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas.

C. Ruang...

C. Ruang Lingkup

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai untuk untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana ini mengatur pengelolaan dan penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana yang bersumber dari dana alokasi umum.

D. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Dalam peraturan ini termasuk di dalamnya adalah bencana kebakaran maupun bencana sosial.
2. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan.
3. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
4. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat.
5. Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso.
8. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai dampak buruk bencana.
9. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10. Sistem komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam system tersebut Kepala BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
11. Tim Reaksi Cepat BPBD adalah tim yang ditugaskan Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
12. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana

BAB II

DANA SIAP PAKAI UNTUK KEBUTUHAN SIAGA, TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN BENCANA

Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

A. Dasar Pemberian Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana

Pemberian Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana berdasarkan pada ketetapan status keadaan darurat bencana (yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan) yang disertai dengan usulan Kecamatan/Desa perihal permohonan dukungan bantuan, atau laporan Tim Reaksi Cepat BPBD, atau hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BPBD.

B. Penggunaan Dana

Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat pada status keadaan darurat bencana yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan untuk:

1. Status Siaga Darurat Bencana

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana pada Status Siaga Darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan dalam keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana BPBD.

Kegiatan pada Status Siaga Darurat Bencana meliputi:

- a. Kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat.
- b. Aktivasi Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat.
- c. Penyusunan Rencana Kontinjensi.
- d. Aktivasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat.
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Center.
- f. Sosialisai terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana.
- g. Penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi.
- h. Pengadaan peralatan peringatan dini.
- i. Pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- j. Evakuasi penduduk/masyarakat terancam.
- k. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana.
- l. Penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi antara lain:

1) pengamatan...

- 1) pengamatan dan kajian tentang gejala bencana;
 - 2) analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - 3) Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - 4) Pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- m. Melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana.
 - n. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan tanggap darurat bencana melalui sewa sarana transportasi darat, air dan udara.
 - o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga darurat.
 - p. Memobilisasi relawan atau tenaga ahli penanggulangan bencana.
 - q. Sewa/kontrak rumah/ruangan untuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana.
 - r. Penyiapan Sarana pengungsian.
 - s. Kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala Pelaksana BPBD.

2. Status Tanggap Darurat Bencana

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana pada Status Tanggap Darurat Bencana adalah memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi:

a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana meliputi :

- 1) Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan atau pembelian BBM.
 - a) yang dimaksud transportasi darat antara lain: motor, mobil, truck, bus.
 - b) yang dimaksud transportasi laut/sungai antara lain: perahu, motor boat, kapal.
 - c) yang dimaksud transportasi udara antara lain: helikopter, pesawat terbang.
 - d) sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana (tidak diperkenankan membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit).
- 2) Peralatan berupa pembelian dan atau sewa peralatan SAR.
 - Yang dimaksud dengan peralatan SAR antara lain: sepatu boot, masker, tali temali, lampu senter, *genset mobile*, kabel, lampu, alat komunikasi, perahu dan peralatan kedaruratan lainnya.

b. Pertolongan darurat

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana untuk pertolongan darurat meliputi:

- 1) Pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara.
 - Yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana.

2)Pengadaan...

- 2) Pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan/bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya.
- 3) Bantuan stimulan perbaikan darurat rumah /hunian yang rusak.
 - Yang dimaksud dengan bantuan stimulan perbaikan darurat rumah adalah bantuan tunai yang digunakan untuk perbaikan darurat rumah sehingga dapat berfungsi secara minimal. Besarnya bantuan stimulan disesuaikan dengan proporsi tingkat kerugian yang ditimbulkannya, sebagai berikut:
 - a. kerugian sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juta diberikan maksimal= sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. kerugian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan maksimal= sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. kerugian diatas Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan maksimal= sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
 - d. dalam tingkat kerusakan tempat tinggal/hunian yang berat dapat dibuatkan hunian sederhana yang bersifat darurat yang pengerjaannya setelah dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah/instansi yang membidangi.
- 4) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara.
- 5) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi.
- 6) Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana.
- 7) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB).
- 8) Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana.
- 9) Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat.
- 10) Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan.
- 11) Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana.
- 12) Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.

c. Evakuasi korban bencana

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana untuk evakuasi korban bencana meliputi:

- 1) Mobilisasi korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/pembelian BBM.
 - Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ketempat yang lebih aman.
- 2) Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan atau bahan evakuasi.
 - Yang dimaksud dengan peralatan dan bahan evakuasi antara lain: kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

d. Kebutuhan...

d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi meliputi:

- 1) Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar. Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan atau membeli air bersih termasuk melakukan proses penyaringan.
- 2) Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.
- 3) Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
 - a) Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dan drainase lingkungan.
 - b) Pengadaan MCK darurat.
 - c) Pengadaan tempat sampah.
 - d) Upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
- 4) Alat dan bahan pembuat air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.
- 5) Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/ pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

e. Pangan

1. Pengadaan pangan untuk menghadapi Bencana dapat berupa makanan siap saji atau makanan kemasan kaleng dan sejenisnya yang diberikan pada masa Status Siaga Darurat Bencana, Status Tanggap Darurat Bencana, dan dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia .
 - a) Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Status Siaga Darurat Bencana meliputi:
 - 1) Pengadaaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - 2) Yang dimaksud dengan makan siap saji adalah seperti nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng dan sejenisnya.
 - 3) Pengadaan pangan dan bahan pangan yang memenuhi standart gizi dan kesehatan untuk tim yang bergerak dalam persiapan siaga bencana dalam menghadapi terjadinya darurat bencana selama masa siaga Darurat Bencana berlangsung yang jumlah dan kebutuhannya menyesuaikan jumlah personal yang bertugas di lapangan.
 - b) Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pengadaan pangan dalam masa Status Tanggap Darurat Bencana meliputi:
 - 1) Pengadaaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - 2) Yang dimaksud dengan makan siap saji adalah seperti nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng dan sejenisnya.
 - 3) Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia.
 - 4) Masa penyediaan pangan menyesuaikan masa darurat Bencana yang dituangkan dalam pernyataan Bupati.

5) penyediaan...

- 5) Penyediaan pangan pada masa Darurat Bencana adalah untuk memenuhi kebutuhan seluruh korban Bencana dalam pengungsian termasuk Tim yang menangani Darurat Bencana selama masa Darurat Bencana sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Bupati.
 - 6) Perhitungan kebutuhan untuk pemenuhan pangan per hari pada saat tanggap darurat dalam pengungsian adalah
 - (a) Beras 5 ons/jiwa;
 - (b) Minyak goreng 50 ml/jiwa;
 - (c) Kecap 50 ml/jiwa;
 - (d) Ikan Kaleng 1 kaleng (100gr)/ jiwa;
 - (e) Mie Instan 5 bungkus/jiwa;
 - (f) Gula 1 ons/jiwa;
 - (g) Telur 3 butir/jiwa;
 - (h) Ikan asin 2 Ons/jiwa; dan
 - (i) Bumbu masak menyesuaikan kebutuhan.Penentuan Masa Tanggap Darurat dinyatakan dengan Surat Pernyataan Bupati Bondowoso
 - 7) Untuk kejadian korban Bencana ringan yang tidak dinyatakan masa darurat oleh Bupati Bondowoso, maka mendapatkan bantuan berupa bahan pangan (sembako) untuk setiap Kepala Keluarga sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) paket berdasarkan investigasi keadaan kerusakan akibat bencana yang komposisi per paketnya adalah:
 - (a) Beras 5 kg;
 - (b) Minyak goreng 1 bks (900ml);
 - (c) Kecap 1botol (140 ml);
 - (d) Gula 2 kg;
 - (e) Mie Instan 5 bungkus;
 - (f) Ikan kaleng 2 kaleng; dan
 - (g) Packing 1 buah.
2. Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat.
 3. Bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana.
 4. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi, darat, air, udara dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM). Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain kelokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.
- f. Sandang dan Peralatan Sekolah**
- Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan peralatan sekolah meliputi:
- 1) Pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa.
 - a) Yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah dan sejenisnya.
 - b) Yang...

b)Yang...

- b) Yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya.
 - c) Yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain selimut, piyama dan sejenisnya.
 - d) Yang dimaksud perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya.
 - e) Yang dimaksud peralatan sekolah adalah sekolah, buku, alat tulis dan alat olah raga, tenda untuk sekolah sementara, termasuk meja, kursi, papan tulis dan alat-alatnya.
- 2) Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

g. Pelayanan Kesehatan

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pelayanan kesehatan meliputi:

- 1) Pengadaan obat dan bahan habis pakai;
- 2) Pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi dan sejenisnya;
- 3) Pengadaan alat kesehatan;
- 4) Biaya perawatan korban;
- 5) Pengadaan vaksin;
- 6) Pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
- 7) Transportasi untuk distribusi bantuan obat - obatan berupa sewa sarana transportasi darat, udara dan atau pembelian BBM. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

h. Penampungan serta tempat hunian sementara

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana untuk penampungan serta tempat hunian sementara meliputi:

- 1) Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan dengan ketentuan sbb:
 - a) Dalam pengadaan tenda perlu memperhatikan tenda khusus untuk kelompok rentan (wanita, balita, lansia, penyandang cacat)
 - b) Perlengkapan tidur adalah bantal, guling, alas tidur (matras/velbed/tikar), selimut dan sejenisnya.
 - c) Sarana penerangan antara lain genset, kabel, lampu, *solar cell*, dan sejenisnya.
- 2) Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana.
- 3) Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, udara dan atau pembelian BBM. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- 4) Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

i.Lain-lain...

i. Lain-lain

Mengingat situasi dan kondisi dampak bencana berbeda satu dengan yang lainnya, maka Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana untuk penanganan darurat lainnya termasuk bantuan kemanusiaan diluar huruf a sampai dengan huruf h dimungkinkan sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala Pelaksana BPBD.

5. Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana digunakan untuk kegiatan pada status transisi darurat ke pemulihan, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai. Penanganan yang dilakukan bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi antara lain:

- a. Bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat meliputi antara lain:
 1. Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/ rusak melalui pembangunan hunian sementara, hunian tetap atau perbaikan tempat tinggal.
 2. Pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 3. Biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 5. Pangan;
 6. Sandang;
 7. Pelayanan Kesehatan;
 8. Pelayanan Psikososial; dan
 9. Kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat bencana berakhir.
- b. Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana dapat juga untuk kegiatan awal Pemulihan dalam rangka pemulihan segera kehidupan sosial-ekonomi masyarakat/korban bencana.

6. Lain - lain

- a. Mengingat situasi dan kondisi dampak bencana berbeda satu dengan yang lainnya, maka Penggunaan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam untuk penanganan darurat lainnya termasuk bantuan kemanusiaan diluar huruf a sampai dengan huruf h dimungkinkan sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala Pelaksana BPBD.
- b. Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut/bertugas dalam Status siaga dan tanggap Darurat Bencana.
- c. BPBD pada saat Status siaga dan tanggap Darurat Bencana dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan kondisi dan karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh pejabat sesuai kewenangannya.
- d. Pengadaan barang/jasa pada saat Status siaga dan tanggap Darurat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan/penunjukan langsung sesuai dengan kondisi pada Status siaga dan tanggap Darurat Bencana serta sesuai dengan peraturan Perundang - undangan.

e.Barang...

- e. Barang yang pengadaannya melalui pembelian dari Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana sesuai dengan jenis dan dapat ditetapkan sebagai:
 - 1. Barang inventaris yang dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang tersebut diinventarisasi dan merupakan aset daerah di bawah pengelolaan BPBD.
 - 2. Barang hibah yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.
- f. Dalam hal daerah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah untuk Penanggulangan Bencana yang mewajibkan untuk menyediakan dana *Sharing* dan belum dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah atau dalam Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, maka dapat menggunakan Anggaran belanja tak terduga.

C. Pengguna Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana

Pengguna Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso.

D. Waktu Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana

Batas Waktu Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana adalah pada waktu status keadaan darurat, yaitu dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan.

BAB III
PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
DANA SIAP PAKAI UNTUK KEBUTUHAN SIAGA, TANGGAP DARURAT DAN
PEMULIHAN BENCANA

A. Mekanisme penggunaan Dana Siap Pakai bencana alam untuk pengeluaran belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A dan huruf B adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Kejadian Luar Biasa dan pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati Bondowoso;
2. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati Bondowoso, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah BUD;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Bondowoso selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
4. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
5. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada BPBD;
6. Kepala Pelaksana BPBD SKPD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;

B. Usulan

Kecamatan/desa yang terkena bencana atau terdapat potensi bencana dapat mengusulkan bantuan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana kepada BPBD dengan menyampaikan laporan kejadian, hasil/informasi tentang kondisi ancaman bencana dari lembaga terkait, jumlah korban/prakiraan jumlah pengungsi, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan.

C. Penetapan

1. Penetapan besar bantuan (uang tunai, barang dan jasa) dapat dilakukan berdasarkan usulan dari kecamatan/desa/instansi/lembaga terkait, laporan Tim Reaksi Cepat (TRC), hasil rapat koordinasi atau inisiatif dari BPBD;
2. Pejabat yang berwenang mengeluarkan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana adalah Pengguna Anggaran BPBD.
3. Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan fungsinya dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

D. Penyaluran Bantuan

1. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana dari BPBD dapat diserahkan secara langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kuitansi (form 1), dan berita acara penyerahan bantuan uang (form 2);

2. Penyaluran...

2. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana kepada korban bencana dilengkapi kuitansi, berita acara serah terima;
3. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain: aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi. Setiap penyaluran harus dilakukan pencatatan. Penyaluran bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri (form 3);
4. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk uang seperti Uang Lauk Pauk (ULP) dan lain-lain dicatat sesuai format penyaluran (form 4);
5. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain, dicatat dan dilampiri kuitansi belanja barang sebagai tanda bukti transaksi dan dicatat dalam rekapitulasi belanja barang (form 5) serta diadministrasikan sesuai dengan format (form 6 dan form 8). Pengadaan barang tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPBD. Persetujuan Kepala Pelaksana BPBD dapat diberikan secara lisan diikuti persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
6. Persetujuan bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dan lain-lain diadministrasikan sesuai dengan format (form 7, form 8 dan form 9). Pengadaan jasa tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPBD. Persetujuan Kepala Pelaksana BPBD dapat diberikan secara lisan diikuti persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 jam.
7. Seluruh bantuan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam yang telah disalurkan direkapitulasi dan diadministrasikan sesuai format (form 10).

E. Pengelola

Pejabat yang berwenang mengelola Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana adalah Kepala Pelaksana BPBD.

F. Pertanggungjawaban

1. Pengelola Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pengadaan/pembelian langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi saat keadaan tanggap darurat.
3. Yang dimaksud dengan "perlakuan secara khusus" adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
4. Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah bantuan diterima, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:

a. Kuitansi...

- a. Kuitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
- b. Rekapitulasi RPF;
- c. Bukti penyaluran bantuan yang diketahui pejabat setempat;
- d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan atau logistik;
- e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
- f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
- g. Surat keputusan penunjukan dan lain-lain;
- h. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang/jasa; dan
- i. Bukti-bukti lainnya yang sah.

G. Pengembalian

Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setoran disampaikan ke BPBD.

Penyetoran Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Agar pengelolaan dana berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Pemantauan dan pelaporan dilakukan oleh BPBD serta instansi terkait. Setelah kegiatan selesai, yaitu berakhirnya Status Keadaan Darurat Bencana, pengelola bantuan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam harus melaporkan semua kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati Bondowoso.

A. PEMANTAUAN

1. Kepala Pelaksana BPBD bersama instansi/lembaga terkait secara efektif memantau pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana mulai dari proses administrasi sampai dengan fisik kegiatan.
2. Pemantauan penggunaan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

B. PELAPORAN

1. Pengelola Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana.
2. Laporan pertanggungjawaban paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah status Keadaan Darurat Bencana berakhir dan ditujukan kepada Bupati Bondowoso, laporan pertanggungjawaban meliputi:
 - a. Realisasi fisik;
 - b. Realisasi anggaran; dan
 - c. Data pendukung lainnya.

BAB V

PENGAWASAN, SANKSI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara.

Pengawasan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana meliputi Pengawasan melekat (waskat), pengawasan eksternal serta internal pemerintah dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan melekat (waskat)

Pengawasan melekat (waskat) dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya;

2. Pengawasan eksternal dan internal pemerintah

a. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPKP;

b. Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso, instansi tersebut bertanggungjawab melakukan audit sesuai dengan kebutuhan atau permintaan instansi yang akan diaudit.

3. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana, pengawasan dapat juga dilakukan oleh unsur masyarakat. Masyarakat melakukan pengawasan dalam rangka memantau pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana, masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang.

B. SANKSI

Sanksi dapat diterapkan kepada Pengelola Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan negara sebagai berikut:

1. Pejabat pengelola/pengguna yang mempergunakan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga dan Tanggap Darurat Bencana di luar ketentuan.

2. Pejabat pengelola/pengguna terlambat dan/tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

3. Pejabat pengelola/pengguna terlambat dan/tidak menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

C. PENGADUAN MASYARAKAT

Masyarakat yang menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi terhadap Pengelolaan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana dapat mengakses email : bpbdbondowoso06@gmail.com atau telepon ke nomor (0332) 432550 atau fax ke nomor (0332) 432550.

**BAB VI
PENUTUP**

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam pada Status Keadaan Darurat Bencana ini adalah sebagai acuan bagi pengelola dan pengguna Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Siaga, Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pada Status Keadaan Darurat Bencana.

BUPATI BONDOWOSO,

[Handwritten signature]
AMIN SAID HUSNI *[Handwritten initials]*

Paraf Koordinasi		
Kepala Bagian Hukum	Kepala BPKAD	Kepala Pelaksana BPBD
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>